

WALIKOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KOTA SAMARINDA NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengakomodir pergeseran anggaran belanja barang dan jasa Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda:
- b. bahwa untuk melaksan akan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 1;
- 5. Peraturan Walikota 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 13);
- 6. Peraturan Walikota 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 3);
- 7. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 524.681.347.809

b. Dana Perimbangan Rp. 1.406.684.912.000

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 419.888.028.239

Jumlah Pendapatan Rp.2.351.254.288.048

2. Belanja

a. Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 1.027.488.598.661

2) Belanja Hibah Rp. 14.927.414.100

3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0

4) Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik Rp. 1.393.159.950

5) Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.1.046.809.172.711

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 229.170.449.260

2) Belanja Barang dan JasaRp. 448.687.192.048

3) Belanja Modal Rp. 714.276.474.029

Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.392.134.115.337

 Jumlah Belanja
 Rp.2.438.943.288.048

 Surplus/(Defisit)
 Rp. (87.689.000.000)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 87.689.000.000

b. Pengeluaran Rp. 0

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.87.689.000.000

Sisa lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp. 0

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

> Ditetapkan di Samarinda Padatanggal 10 Agustus 2017 WALIKOTA SAMARINDA,

ttd H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

> <u>H. MASRIL N, SH. MH.</u> NIP. 196303121986031008